



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

PENGUMUMAN
NOMOR: 08/PP.04.1-PU/8101/2024
TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Maluku Tengah membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Desa sebagai berikut :

1. Kecamatan Amahai (Desa Hollo, Soahuku, Amahai, Makariki, Banda Baru, Nua Nea, Hatuhenu, Nuweletetu);
2. Kecamatan TNS (Desa Usliapan, Kuralele, Messa, Waru, Wotay, Trana, Nakupia);
3. Kecamatan Seram Utara (Desa Air besar, Pasahari, MANusela, Kaloa, Kanikeh, Roho, Huaulu, Rumahsokat, Sawai, Besi, Maraina, Solea, Elemata, Hatuolo, Siatele, Masihulan, Oping);
4. Kecamatan Banda (Desa Nusantara, Pulau Rhun, Tanah Rata, Walling Spanciby);
5. Kecamatan Tehoru (Desa Hatu, Piliana, Yaputih, Saunulu, Haya, Salamahu);
6. Kecamatan Saparua (Desa Booi, Paperu, Tiouw, H Aria, Porto, Kulur, Saparua);
7. Kecamatan Pulau Haruku (Desa Aboru, Wassu, Oma, Haruku, Sameth, Rohomoni, Kabauw, Kariu, Hulaliu);
8. Kecamatan Salahutu (Desa Waai, Tengah Tengah, Suli);
9. Kecamatan Leihitu (Desa Kaitetu, Wakal, Morella);

10. Kecamatan Nusa Laut (Desa Ameth, Titawai, Abubu, Akoon, Nalahia, Sila, Leinitu);
11. Kecamatan Kota Masohi (Kelurahan Namasina, Lesane);
12. Kecamatan Seram Utara Barat (Desa Horale, Labuan, Latea, Rumahwey, Warasiwa, Herlau Pauni);
13. Kecamatan Teluk Elpaputih (Desa Waraka, Tananahu, Liang, Sahulauw);
14. Kecamatan Leihitu Barat (Desa Larike, Wakasihu, Allang);
15. Kecamatan Telutih (Desa Ulahahan, Laha kaba, Lafa, Yamalatu, Hunisi, Laimu, Maneoratu, Laha, Wolu)
16. Kecamatan Seram Utara Timur Seti (Seti, Kobisonta, Wailoping, Tihuana, Waiputih, Waimusal, Tanah Merah, Aketernate, Namto, Loping Mulyo, Wonosari)
17. Kecamatan Seram Utara Timur Kobi (Desa Kobi, Sariputih, Maneo Rendah, Samal, Morokai, Waimusi, Way Asih, Marasahua, Kabauhari);
18. Kecamatan Saparua Timur (Desa Ouw, Ullath, Siri Sori Amalatu, Mahu, Tuhaha, Ihamahu, Iha, Nolloth).

Dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS .
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

***) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Helpdesk Penerimaan Badan Adhoc KPU Kabupaten Maluku Tengah.

Alamat : Jl. R. A. Kartini

Kontak : WA; 081291113996 (Man)

Jam Kerja :

1) 9 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB/WITA/WIT

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB/WITA/WIT

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Masohi, 9 Mei 2024

Ketua KPU

Kabupaten Maluku tengah,



(Abdurrahim Lesnussa)